

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN

LEMBAGA ADAT MELAYU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR: 183/PM.04/K.RA-05/12/2022

NOMOR: 014/LAMR-KS/XII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Teluk Kuantan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **NUR AFNI, S.Sos** : Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, yang berkedudukan di Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kabupaten Kuantan Singingi).
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **DATUK IMRIALIS, S.E.,M.M** : Plt. Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi, yang berkedudukan di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- (1) menjalin kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi;
- (2) memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan, segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- (4) mengadakan kegiatan lanjutan dari perjanjian ini, baik berupa kegiatan di bidang Pengawasan Partisipatif, maupun pengabdian sebagai wujud implementasi kerjasama di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (5) Menindaklanjuti nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana **NOMOR: 183/PM.04/K.RA-05/12/2022** dan **014/LAMR-KS/XII/2022**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- (1) Pengawasan Partisipatif;
- (2) pengabdian kepada masyarakat; dan
- (3) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama untuk mempublikasikan konten-konten pengawasan pemilihan umum dimedia sosial dengan menyertakan logo masing-masing instansi;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
- (5) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Adapun kegiatan/program yang akan dilaksanakan antara lain:
 - a. Pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
 - b. Pojok Pengawasan;
 - c. Pengawasan Partisipatif;
 - d. Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu **PIHAK** apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.


Teluk Kuantan, 14 Desember 2022
Kami yang membuat kesepakatan kerja sama

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kabupaten
Kuantan Singingi


NUR AFNI, S.Sos

PIHAK KEDUA
Pit. Ketua Dewan Pimpinan Harian
(DPH) Lembaga Adat Melayu Riau
Kabupaten Kuantan Singingi




DATUK IMRIALIS, S.E., M.M